



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pid.B/2015/PN Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YULIANTO Bin SUPARDI**  
Tempat Lahir : Simpang Agung  
Tanggal Lahir : 17 Juli 1988  
Umur : 25 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Dusun II RT.007 RW.004 Kelurahan Simpang Agung  
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

---

*Putusan. No. 136/Pid.B/2015/PN Gns. hal 1 dari 16 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-15/GS/04/2015** tertanggal **23 Juni 2015**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YULIANTO Bin SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang meyebabkan kematian*" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek warna kecoklatan ;
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih;
  - 1 (satu) set sandal warna kecoklatan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

---

'Putusan. No. 136/Pid.B/2015/PN Gns. hal 2 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YULIANTO Bin SUPARDI** bersama ISWADI (dpo) dan belasan orang yang belum teridentifikasi identitasnya pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2015 bertempat di Pasar Simpang Agung Kampung Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melakukan, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut atau meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar jam 14.30 wib, saksi Lia Ariani binti Samsul Tamin menjadi korban penembretan yang dilakukan oleh Novianto Bin Lawi (*meninggal dunia*) atas 1 (satu) buah dompet warna hijau dan uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Karena pada saat peristiwa penembretan tersebut saksi Lia Ariani binti samsul tamin berteriak minta pertolongan, pelaku Novianto Bin Lawi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah BE 6468 FO namun berhasil dikejar dan diamankan oleh warga masyarakat yang salah satunya bernama saksi SUPANDI als KANCIL Bin KIWISUWANDI yang kemudian diamankan di pos polisi di daerah Simpang Agung ;

Bahwa pada saat Novianto Bin Lawi diamankan di Pos Polisi Simpang Agung tersebut, sejumlah massa termasuk diantaranya terdakwa dan Iswadi (DPO) mendatangi pos tersebut. Lalu terdakwa bertanya kepada Novianto Bin Lawi **"kamu orang mana ?"** dan dijawab oleh Novianto Bin Lawi **"jalan tujuh"**. Karena terdakwa kesal dan emosi dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Novianto Bin Lawi tersebut, kemudian terdakwa menendang sebanyak 1 (kali) kali kepala Novianto Bin Lawi yang dalam keadaan terbaring di lantai dengan menggunakan kaki sebelah kanan dengan sekuat tenaga yang mengenai kepala bagian kanan Novianto Bin Lawi sehingga tubuh Novianto Bin Lawi terbalik membungkuk. Seketika itu beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya masuk ke dalam pos polisi tersebut lalu melakukan pemukulan dan penganiayaan seraya menarik paksa Novianto Bin Lawi keluar kemudian melakukan penganiayaan terhadap Novianto bin Lawi tersebut dengan cara memukuli dan menendang badan dan kepala Novianto Bin Lawi tersebut secara bersama-sama Iswadi (DPO) melakukan pemukulan menggunakan sebilah kayu ke arah badan dan muka Novianto bin Lawi ;

---

'Putusan. No. 136/Pid.B/2015/PN Gns. hal 3 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut berlangsung selama  $\pm$  15 menit sebelum akhirnya anggota polisi Sektor Terbanggi Besar mendatangi lokasi dan mengamankan situasi lalu membawa Novianto Bin Lawi ke kantor polisi untuk diamankan ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 443 / 298 / LTD.11 / 2014 tanggal 27 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titien Fitria Sholohati selaku Dokter pada RSUD Demang Sepulau Raya menyatakan bahwa terdapat :

- Luka lebam di kedua kelopak mata (+)
- Luka robek di posisi kiri ukuran luka 1x1/2x1
- Luka robek di pipi kiri 2x1/2x1
- Keadaan Krepitasi di R. temporal kiri (+) dan R. temporal kanan (+)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Iswadi (DPO) dan beberapa orang massa yang belum diketahui identitasnya tersebut, Novianto Bin Lawi kehilangan nyawanya atau meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No : 474.3 / 37 /TB / III / 2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Ali selaku Kepala Kampung Terbanggi Besar ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Lia Ariani Binti Samsul Tamin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Pasal Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut yaitu korban yang bernama Novianto Bin Lawi ;

---

'Putusan. No. 136/Pid.B/2015/PN Gns. hal 4 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar jam 14.30 wib, saksi yang menjadi korban penjambretan yang dilakukan oleh korban yang meninggal dunia mengambil atas 1 (satu) buah dompet warna hijau dan uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena pada saat peristiwa penjambretan tersebut saksi berteriak minta pertolongan, pelaku yaitu korban yang meninggal dunia melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah BE 6468 FO namun berhasil dikejar dan diamankan oleh warga masyarakat yang salah satunya bernama saksi Supandi Als Kancil yang kemudian diamankan di Pos Polisi di daerah Simpang Agung.;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban yang meninggal dunia diamankan di Pos Polisi Simpang Agung tersebut, banyak masa termasuk diantaranya terdakwa dan Iswadi (DPO) mendatangi pos tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada korban yang meninggal dunia "kamu orang mana ?" dan dijawab oleh korban "jalan tujuh", Karena terdakwa kesal dan emosi dengan perbuatan dilakukan oleh korban tersebut, kemudian terdakwa menendang sebanyak 1 (kali) kali kepala korban yang dalam keadaan terbaring di lantai dengan menggunakan kaki sebelah kanan dengan sekuat tenaga yang mengenai kepala bagian kanan korban sehingga tubuh korban terbalik membungkuk.;
- Bahwa pada awalnya korban masih hidup, seketika itu beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya masuk ke dalam pos polisi tersebut lalu melakukan pemukulan dan penganiayaan seraya menarik paksa korban keluar kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dengan cara memukuli dan menendang badan dan kepala korban tersebut secara bersama-sama Iswadi (DPO) melakukan pemukulan menggunakan sebilah kayu ke arah badan dan muka korban .;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena pada siang hari, akan tetapi hanya melihat saja.;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut berlangsung selama  $\pm$  15 menit sebelum akhirnya anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar mendatangi lokasi dan mengamankan situasi lalu membawa korban ke kantor polisi untuk diamankan.;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia setelah saksi di mintakan keterangannya oleh Polisi sebagai saksi korban penjambretan.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Putusan. No. 136/Pid.B/2015/PN Gns. hal 5 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi II. Supandi Als Kancil Bin Kiwisuwandi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penjambretan yang dilakukan oleh pelaku penjambretan hingga akhirnya dilakukan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Pasal Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa yang menangkap korban adalah saksi bersama dengan warga yang lainnya, yang kemudian diamankan ke Pos Polisi.;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya sekitar jam 14.30 wib, terjadi penjambretan yang dilakukan oleh korban, pelaku yaitu korban yang meninggal dunia melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah BE 6468 FO namun berhasil dikejar dan diamankan oleh warga masyarakat yang salah satunya bernama saksi Supandi Als Kancil yang kemudian diamankan di Pos Polisi di daerah Simpang Agung.;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban yang meninggal dunia diamankan di Pos Polisi Simpang Agung tersebut kemudian pintu saksi tutup, tidak lama kemudian banyak masa termasuk diantaranya terdakwa dan Iswadi (DPO) mendatangi pos tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada korban yang meninggal dunia "kamu orang mana ?" dan dijawab oleh korban "jalan tujuh", Karena terdakwa kesal dan emosi dengan perbuatan dilakukan oleh korban tersebut, kemudian terdakwa menendang sebanyak 1 (kali) kali kepala korban yang dalam keadaan terbaring di lantai dengan menggunakan kaki sebelah kanan dengan sekuat tenaga yang mengenai kepala bagian kanan korban sehingga tubuh korban terbalik membungkuk.;
- Bahwa pada awalnya korban masih hidup, seketika itu beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya masuk ke dalam pos polisi tersebut lalu melakukan pemukulan dan penganiayaan seraya menarik paksa korban keluar kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dengan cara memukuli dan menendang badan dan kepala korban tersebut secara bersama-sama Iswadi (DPO) melakukan pemukulan menggunakan sebilah kayu ke arah badan dan muka korban.;

---

'Putusan. No. 136/Pid.B/2015/PN Gns. hal 6 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut berlangsung selama  $\pm$  15 menit sebelum akhirnya anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar mendatangi lokasi dan mengamankan situasi lalu membawa korban ke kantor polisi untuk diamankan.;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia setelah saksi di mintakan keterangannya oleh Polisi sebagai saksi korban penembretan.;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena pada siang hari, akan tetapi hanya melihat saja.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi III. Edi Sulistio Bin Suratman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penembretan yang dilakukan oleh pelaku penembretan hingga akhirnya dilakukan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Pasal Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa yang menangkap korban adalah saksi bersama dengan warga yang lainnya, yang kemudian diamankan ke Pos Polisi.;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya sekitar jam 14.30 wib, terjadi penembretan yang dilakukan oleh korban, pelaku yaitu korban yang meninggal dunia melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah BE 6468 FO namun berhasil dikejar dan diamankan oleh warga masyarakat yang salah satunya bernama saksi Supandi Als Kancil yang kemudian diamankan di Pos Polisi di daerah Simpang Agung.;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban yang meninggal dunia diamankan di Pos Polisi Simpang Agung tersebut kemudian pintu saksi tutup, tidak lama kemudian banyak masa termasuk diantaranya terdakwa dan Iswadi (DPO) mendatangi pos tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada korban yang meninggal dunia "*kamu orang mana ?*" dan dijawab oleh korban "*jalan tujuh*", Karena terdakwa kesal dan emosi dengan perbuatan dilakukan oleh korban tersebut, kemudian terdakwa menendang sebanyak 1 (kali) kali kepala korban yang dalam keadaan terbaring di lantai dengan menggunakan kaki

---

'Putusan. No. 136/Pid.B/2015/PN Gns. hal 7 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan dengan sekuat tenaga yang mengenai kepala bagian kanan korban sehingga tubuh korban terbalik membungkuk.;

- Bahwa pada awalnya korban masih hidup, seketika itu beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya masuk ke dalam pos polisi tersebut lalu melakukan pemukulan dan penganiayaan seraya menarik paksa korban keluar kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dengan cara memukuli dan menendang badan dan kepala korban tersebut secara bersama-sama Iswadi (DPO) melakukan pemukulan menggunakan sebilah kayu ke arah badan dan muka korban.;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut berlangsung selama  $\pm$  15 menit sebelum akhirnya anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar mendatangi lokasi dan mengamankan situasi lalu membawa korban ke kantor polisi untuk diamankan.;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia setelah saksi di mintakan keterangannya oleh Polisi sebagai saksi korban penjambretan.;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena pada siang hari, akan tetapi hanya melihat saja.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi IV. Dedi Rakhmadi Bin M. Safari, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan laporan warga terjadinya penjambretan yang dilakukan oleh pelaku penjambretan hingga akhirnya dilakukan pemukulan secara bersama-sama hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa penjambretan yang dilakukan oleh pelaku penjambretan hingga akhirnya dilakukan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Pasa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang piket di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar.;

---

*'Putusan. No. 136/Pid.B/2015/PN Gns. hal 8 dari 16 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban tersebut bersama dengan masyarakat akan tetapi menurut pengakuan terdakwa yang dikenalnya Saudara Iswadi (DPO) selain itu juga ada yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu.;
- Bahwa pada saat saksi sampai di Pos Polisi Simpang Agung, kondisi korban dalam keadaan tidak bergerak/pingsan.;
- Bahwa Selanjutnya saksi dibantu dengan warga mengangkat korban ke dalam mobil untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Demang Sepulau Raya.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, dan setelah di Rumah sakit dan setelah dilakukan pertolongan pertama oleh dokter jaga, tidak lama kemudian saksi mendapat informasi dari dokter bahwa korban sudah meninggal dunia.;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan cara menendangnya 1 (satu) kali ke bagian muka dan Menurut saksi tidak mungkin meninggal dunia akibat tendangan tersebut korban meninggal dunia, karena saksi melihat banyak luka memar di tubuh korban.;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena pada siang hari, akan tetapi hanya melihat saja.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan kepada pelaku penjambretan bersama dengan masyarakat yang menyebabkan korban meninggal dunia.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Pasal Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa pada awalnya sedang mancing dan mendengar ada suara ribut-ribut dan setelah di dekati ternyata ada pelaku penjambretan yang diamankan di dalam Pos Polisi, selanjutnya terdakwa mendekati Pos Polisi dan melihat korban sedang di pukuli oleh masa, selanjutnya karena terdakwa emosi dengan pelaku penjambretan tersebut terdakwa langsung menendang ke bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.;

---

'Putusan. No. 136/Pid.B/2015/PN Gns. hal 9 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mendekati Pos Polisi sudah banyak massa yang juga ikut menonton ;
- Bahwa pada saat terdakwa menendang korban posisinya di lantai tidur terlentang.;
- Bahwa pada saat itu korban masih mengenakan pakaian.;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena pada siang hari, akan tetapi hanya melihat saja.;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 443 / 298 / LTD.11 / 2014 tanggal 27 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titien Fitria Sholohati selaku Dokter pada RSUD Demang Sepuluh Raya menyatakan bahwa terdapat :

- Luka lebam di kedua kelopak mata (+)
- Luka robek di posisi kiri ukuran luka 1x1/2x1
- Luka robek di pipi kiri 2x1/2x1
- Keadaan Krepitasi di R. temporal kiri (+) dan R. temporal kanan (+)

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat Kematian Novianto Bin Lawi No : 474.3 / 37 /TB / III / 2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Ali selaku Kepala Kampung Terbanggi Besar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi yang dibacakan dan keterangan para terdakwa terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan kepada pelaku penjambretan bersama dengan masyarakat yang menyebabkan korban meninggal dunia.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Pasal Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa terdakwa pada awalnya sedang mancing dan mendengar ada suara ribut-ribut dan setelah di dekati ternyata ada pelaku penjambretan yang diamankan di dalam Pos Polisi, selanjutnya terdakwa mendekati Pos Polisi dan melihat korban sedang di pukuli oleh masa, selanjutnya karena terdakwa

---

'Putusan. No. 136/Pid.B/2015/PN Gns. hal 10 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi dengan pelaku penembretan tersebut terdakwa langsung menendang kebagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.;

- Bahwa saat terdakwa mendekati Pos Polisi sudah banyak massa yang juga ikut menonton ;
- Bahwa pada saat terdakwa menendang korban posisinya di lantai tidur terlentang.;
- Bahwa pada saat itu korban masih mengenakan pakaian.;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena pada siang hari, akan tetapi hanya melihat saja.;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut atau meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;



Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari "error in persona" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **YULIANTO Bin SUPARDI** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut atau meninggal dunia.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula telah terjadi pemukulan kepada pelaku penjambretan bersama dengan masyarakat yang menyebabkan korban meninggal dunia dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Pasal Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa pada awalnya sedang mancing dan mendengar ada suara ribut-ribut dan setelah di dekati ternyata ada pelaku penjambretan yang diamankan di dalam Pos Polisi, selanjutnya terdakwa mendekati Pos Polisi dan melihat korban sedang di pukuli oleh masa, selanjutnya karena terdakwa emosi dengan pelaku penjambretan tersebut terdakwa langsung menendang kebagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendekati Pos Polisi sudah banyak massa yang juga ikut menonton. Bahwa pada saat terdakwa menendang korban posisinya di lantai tidur terlentang.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 443 / 298 / LTD.11 / 2014 tanggal 27 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titien Fitria Sholohati selaku Dokter pada RSUD Demang Sepuluh Raya menyatakan bahwa terdapat :

- Luka lebam di kedua kelopak mata (+)
- Luka robek di posisi kiri ukuran luka 1x1/2x1
- Luka robek di pipi kiri 2x1/2x1
- Keadaan Krepitasi di R. temporal kiri (+) dan R. temporal kanan (+)

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat Kematian Novianto Bin Lawi No : 474.3 / 37 /TB / III / 2015 tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Ali selaku Kepala Kampung Terbanggi Besar.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "**Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian**" sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar

---

'Putusan. No. 136/Pid.B/2015/PN Gns. hal 13 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan meninggalnya korban yang Novianto Bin Lawi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

---

'Putusan. No. 136/Pid.B/2015/PN Gns. hal 14 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna kecoklatan, 1 (satu) buah kaos oblong warna putih dan 1 (satu) set sandal warna kecoklatan telah disita secara sah dan patut maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, serta Pasal- pasal dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan- ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Yulianto Bin Supardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Yulianto Bin Supardi** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek warna kecoklatan ;
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih;
  - 1 (satu) set sandal warna kecoklatan ;Dirampas untuk dimusnahkan.;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

---

'Putusan. No. 136/Pid.B/2015/PN Gns. hal 15 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **07 Juli 2015** oleh kami **ELVINA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, SH.,MH.**, dan **MASYE KUMAUNANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **LUCKY MAULANA ADYA RATMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan terdakwa tersebut ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. PANDU DEWANTO, SH.,MH.**

**ELVINA, SH., MH.**

**2. MASYE KUMAUNANG, SH.**

**Panitera Pengganti**

**JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH., MH.**

---

'Putusan. No. 136/Pid.B/2015/PN Gns. hal 16 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)